



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 496 /2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR
45/326/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 271/TU.04-SD/1116/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Usulan Nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tambahan, telah diusulkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/326/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/326/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1116/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 25/HK.03.1-Kpt/1116/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1116/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/326/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.



MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 45/326/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Pasal I


Mengubah Diktum dan Lampiran dalam Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/326/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diktum KELIMA diubah, sehingga Diktum KELIMA berbunyi sebagai berikut :
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Lampiran diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Maret 2023 M
17 Sya'ban 1444 H

li Pj.BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ ~~496~~ /2023
TANGGAL : 10 Maret 2023 M
17 Sya'ban 1444 H

DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA LENGKAP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	KETERANGAN
1.	Manyak Payed	Safaruddin DM, SH	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Teuku Irzandi Mahriza, SH.I	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf	
3.		Johan Taruna, S.Sos.I	Pelaksana	Staf	
1.	Bendahara	Said Anwar, SHI	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Wahyudi Nur, SE	Kepala Seksi Pelayanan	Staf	
3.		Syamsul Bahri	Pelaksana	Staf	
1.	Banda Mulia	Agus Setiawan, SP	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Zulkifli	Pelaksana	Staf	
3.		Farlianto	Pelaksana	Staf	
1.	Seruway	Khairunnizam Ahmad	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekretaris	
2.		M. Syahrul	Pelaksana	Staf	
3.		Gunawan, SH	Pelaksana	Staf	

1. Rantau...

1.	Rantau	Dr. Citra Dewi, SE, Ak, M.Si.CA.CPA	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Dita Febriana, S.IP, M.AP	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf	
3.		Adiawati, ST	Pelaksana	Staf	
1.	Kota Kualasimpang	Zakiah Ulfah, S.Pd	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Syahfuan, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf	
3.		Dwi Fadhila, S.Sos	Pelaksana	Staf	
1.	Karang Baru	Mukhlis, M.Pd	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Fazillah Syahputra, S.STP	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf	
3.		Nurman	Pelaksana	Staf	
1.	Kejuruan Muda	Ardani, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekretaris	
2.		Listomi	Pelaksana	Staf	
3.		Deddy Haryanto, SE	Pelaksana	Staf	
1.	Tamiang Hulu	Tantawi Nawawi	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Rizal Syahputra	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Staf	
3.		Budi Susanto	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan	Staf	
1.	Tenggulun	Sarman, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	



2. Muhammad...

2.		Muhammad Zamzami, S.STP	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan	Staf	
3.		Muhammad Syadli	Pelaksana	Staf	
1.	Bandar Pusaka	Syahril, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Asnawi	Pelaksana	Staf	
3.		Siti Sara, S.KM	Pelaksana	Staf	
1.	Sekerak	Ahmad Faisal, SE	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
2.		Ridho Ramadhana, S.STP	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan	Staf	
3.		Ridwan Muisra	Pelaksana	Staf	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN